



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 85 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PAHANDUT  
SEBERANG KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pahandut Seberang Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Berita Acara Pleno KPU Kota Palangka Raya Nomor 158/PK.01-BA/4/2023 tanggal 8 juni 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pahandut Seberang Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PAHANDUT SEBERANG KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU

: Memberhentikan :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	FAJAR BHAKTI	LAKI-LAKI	JL. SULTAN BADARUDIN NO.28

Sebagai.....

Sebagai Sekretaris pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pahandut Seberang Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 8 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

NGISMATUL CHOIRIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Kardinal Aprianty